



P U T U S A N

Nomor 428/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI HUTAMA PRIBADI, Bertempat tinggal di Perum Cintra 3 Blok E-1 No. 10 RT 008 RW 013 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya ANTHONY L.P. HUTAPEA, S.H.,M.H, dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ANTHONY L.P. HUTAPEA & PARTNERS Law Firm, beralamat di Springhill Office Tower Lantai 9 Unit E, Jalan Benyamin Suaeb Blok D6 Ruas D7, Jakarta Utara 14410 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan :

LILIS SUSANTO, Bertempat tinggal di Jalan Kp. Pendek Kelor RT 002 RW 002 Kelurahan Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TONI MULIA, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NOBLE LAW OFFICE, beralamat di Jalan Sedayu Square Ring Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 September 2018 dan terdaftar

Halaman 1 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register perkara perdata Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt telah menarik pihak Tergugat ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 2000 di Jakarta, dihadapan pemuka agama Budha bernama Willy Nanda bertempat di Vihara Pusdiklat Buddhis Maitreyawira Jl. Taman Duta Mas Blok A-8, dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.718/I/PPA/2001;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 777/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 13 Nopember 2014;
3. Bahwa sebelumnya **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan Harta bersama yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 139/Pdt/G/2015/PN.JKT.BRT dan telah memiliki putusan kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 1773K/PDT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas harta bersama (gono-gini) berupa :
 - 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 Nomor 10 RT 008/RW 013, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Akta Tanah Hak Milik No. 914/Pegadungan, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 19993, Noor 3904/-0 seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
4. Bahwa pada saat mengajukan gugatan harta bersama atas rumah tersebut diatas, untuk benda bergerak tidak diikutsertakan dalam gugatan tersebut karena pada saat itu **TERGUGAT** sepakat untuk membaginya dengan **PENGGUGAT** namun hingga saat ini **TERGUGAT** tidak menjalankan apa yang sebelumnya telah disepakati oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) atas benda bergerak yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pajero berwarna putih dengan nomor polisi B1966 BJH dan nomor rangka MMBGYKG40DD003365 atas nama Ali Utama Pribadi tahun 2013 dengan Nomor BPKB J 06410627;
 - b. 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi B 8999 DS dan nomor rangka MHBG1CG1ABJ071061 atas

Halaman 2 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ali Utama Pribadi tahun registrasi 2011 dengan Nomor BPKB I04816409.

5. Bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **PENGGUGAT** berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai dalam **Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang berbunyi "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh";
8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq majelis Hakim berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta benda bergerak dibawah ini adalah harta bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pajero berwarna putih dengan nomor polisi B1966 BJH dan nomor rangka MMBGYKG40DD003365 atas nama Ali Utama Pribadi tahun 2013 dengan Nomor BPKB J 06410627;
 - b. 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna abu-abu tua metalik dengan nomor polisi B 8999 DS dan nomor rangka MHBG1CG1ABJ071061 atas nama Ali Utama Pribadi tahun registrasi 2011 dengan Nomor BPKB I04816409.

Halaman 3 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang disampaikan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**.
2. Bahwa benar dalil **Penggugat** dalam butir 1 Gugatan, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 November 2000 di Jakarta dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 718/I/PPA/2001.
3. Bahwa benar dalil **Penggugat** dalam butir 2 Gugatan, bahwa hubungan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah putus karena perceraian yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 60/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR. tanggal 23 Juli 2014 (**Bukti T-1**) dan selanjutnya telah dimuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 777/I/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 November 2014 (**Bukti T-2**).
4. Bahwa **Tergugat** menolak dalil **Gugatan Penggugat** dalam butir 3, karena tidak seluruhnya benar, sebab terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1773 K/PDT/2017 tanggal 31 Agustus 2017, **Tergugat** pada tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa permohonan Peninjauan Kembali, karena sesungguhnya tanah dan bangunan yang terletak di Perum Citra 3 Blok E-1 Nomor 10 RT.008/RW.013, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, adalah milik **Tergugat** bukan merupakan harta bersama **Penggugat** dan **Tergugat** (**Bukti T-3**).

Halaman 4 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara Penggugat dan Tergugat TIDAK MEMILIKI HARTA BERSAMA :

Dua unit kendaraan bermotor berupa Mitsubishi Pajero dan Nissan Grand Livina yang diperoleh Tergugat merupakan harta pemberian atau hibah dari Ibunda Tergugat.

5. Bahwa **Tergugat** menolak dalil **Gugatan Penggugat** dalam butir 4 yang pada pokoknya menuntut pembagian harta gono-gini (harta bersama) atas 2 (dua) unit kendaraan bermotor berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2013 berwarna putih dengan nomor polisi B 1966 BJH dan nomor rangka MMBGYKG40DD003365 atas nama Ali Utama Pribadi dengan Nomor BPKB J 06410627 (selanjutnya disebut "Mitsubishi Pajero");
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2011 berwarna abu-abu tua metalik dengan nomor Polisi B 8999 DS dan nomor rangka MHBG1CG1ABJ071061 atas nama Ali Utama Pribadi dengan Nomor BPKB 104816409 (selanjutnya disebut "Nissan Grand Livina");oleh karena **Tergugat** memperoleh ke 2 (dua) unit kendaraan bermotor tersebut sebagai pemberian/hadiah dari Ny. Sauw Kiao Nio, Ibu kandung **Tergugat**.
6. Bahwa demikian juga, **Tergugat** tidak pernah melakukan kesepakatan dalam bentuk apa pun dengan **Penggugat**, termasuk tidak pernah menyepakati bahwa 2 (dua) unit kendaraan bermotor berupa Mitsubishi Pajero dan Nissan Grand Livina milik **Tergugat** akan dibagi karena merupakan harta bersama sebagaimana didalilkan **Penggugat**.
7. Bahwa oleh karenanya **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam butir 5, sebab 2 (dua) unit kendaraan bermotor berupa Mitsubishi Pajero dan Nissan Grand Livina adalah milik **Tergugat** yang diberikan sebagai pemberian/hadiah dari Ibu kandung **Tergugat** kepada **Tergugat**, karenanya penguasaan terhadap 2 (dua) unit kendaraan Mitsubishi Pajero dan Nissan Grand Livina adalah mutlak di bawah penguasaan **Tergugat** karena merupakan milik **Tergugat**, bukan merupakan harta bersama (gono-gini).
8. Bahwa Mitsubishi Pajero dan Nissan Grand Livina adalah pemberian/hadiah dari Ibu kandung **Tergugat** yang bernama Ny. Sauw Kiao Nio kepada **Tergugat**.
9. Bahwa pembayaran Mitsubishi Pajero adalah dengan cara Ny. Sauw Kiao Nio melakukan pelunasan secara bertahap atas nama **Tergugat** (Ali Utama Pribadi) kepada perusahaan pembiayaan kendaraan (*leasing*) PT Dipostar Finance sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **14 Maret 2013 (Bukti T-4)**.
2. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **17-April-2013 (Bukti T-5)**.
3. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **14-Mei-2-2013 (Bukti T-6)**.
4. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **17-Juni-2013 (Bukti T-7)**.
5. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **15-Juli-2013 (Bukti T-8)**.
6. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **12-Agustus-2013 (Bukti T-9)**.
7. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **12-September-2013 (Bukti T-10)**.
8. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **16-Oktober-2013 (Bukti T-11)**.
9. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **8-November-2013 (Bukti T-12)**.
10. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **9-Desember-2013 (Bukti T-13)**.
11. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **15-Januari-2014 (Bukti T-14)**.
12. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **12-Februari-2014 (Bukti T-15)**.

Halaman 6 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **11-Maret-2014 (Bukti T-16)**.
14. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **14-April-2014 (Bukti T-17)**.
15. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **13-Mei-2014 (Bukti T-18)**.
16. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **13-Juni-2014 (Bukti T-19)**.
17. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **8-Juli-2014 (Bukti T-20)**.
18. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **14-Agustus-2014 (Bukti T-21)**.
19. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **16-September-2014 (Bukti T-22)**.
20. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **13-Oktober 2014 (Bukti T-23)**.
21. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **17-November-2014 (Bukti T-24)**.
22. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **11- Desember-2014 (Bukti T-25)**.
23. Bukti Setoran Tunai melalui Bank BCA dari Sauw Kiao Nio sebesar Rp. 7.157.500 kepada PT Dipostar Finance tertanggal **14-Januari-2015 (Bukti T-26)**.
10. Bahwa Nisan Grand Livina adalah pemberian/hadiah dari Ny. Sauw Kiao Nio, ibu kandung **Tergugat** kepada **Tergugat**. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut "BPKB"), dan surat tanda nomor kendaraan (selanjutnya disebut "STNK") tercatat atas nama Ali Utama Pribadi yaitu **Tergugat (Bukti T-27)**.

Halaman 7 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **Penggugat** secara tidak sah menguasai kepemilikan Grand Livina dengan membuat duplikat STNK dan BPKB, sehingga **Tergugat** melaporkan tindakan **Penggugat** kepada pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan nomor laporan Polisi Nomor LP/ 2500/ V/ 2018/ PMJ/ Dit. Reskrim tanggal 07 Mei 2018 atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pasal 263 KUHP (**Bukti T-28**).

12. Bahwa terbukti harta pemberian dari Ny. Sauw Kiao Nio, Ibu kandung **Tergugat** kepada **Tergugat** bukan merupakan harta bersama sehingga merupakan milik **Tergugat** dan berada dibawah penguasaan **Tergugat**. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang dikutip sebagai berikut:

"....harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Pendapat ahli hukum (communis opinio doctorum) dan yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa : Harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan pemberian/ hadiah, bukan merupakan harta gono-gini (harta bersama).

Pendapat Ahli Hukum (communis opinio doctorum) :

13. Bahwa ahli hukum Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.HUM, dalam bukunya yang berjudul : "**Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan**, dalam halaman 88. (Penerbit : Rajawali Pers, 2016), sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berpendapat sebagai berikut :

"...(3). Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut."

[Garis bawah, oleh **Tergugat**, sebagai penekanan]

"2.harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadi perkawinan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ahli hukum Dr. J. Andi Hartono, S.H., M.H., Ir., M.MT dalam bukunya yang berjudul : **"Hukum Harta kekayaan Perkawinan**, dalam halaman 134. (Penerbit : LaksBang PRESSindo, 2016) menyebutkan:

"....harta pribadi yang berupa Hadiah/Hibahan atau Warisan, yang selanjutnya disebut Harta Hibahan atau Harta Warisan adalah harta yang diperoleh suami-isteri selama dalam perkawinan sebagai hadiah/hibahan dari orang lain, atau sebagai warisan dari keluarganya, akan tetapi harta tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 17/PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 halaman 20 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

Alenia ke-1 : bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bermaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri. Dalam kasus ini obyek sengketa yang diperoleh dari hibah/pemberian orang tua/keluarga bukan suatu harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri tersebut, maka dipandang adil untuk memisahkan kedudukan harta yang di peroleh dari hibah, dan hadiah dari harta bersama."

16. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam butir 7 Gugatan. **Penggugat** telah keliru mengutip segala ketentuan mengenai perkawinan dalam Buku I KUH Perdata yang sudah tidak berlaku, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 66 yang berbunyi:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

17. Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas dalil **Penggugat** pada butir 8 Gugatan **Penggugat** yang pada pokoknya mengajukan permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Hal ini disebabkan karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg) sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas, **Tergugat** memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2019 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan barang bergerak berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih dengan Nomor Polisi B 1966 BJM, Nomor Rangka MMBGYKG40DD003385 tertahun 2013 yang terdaftar atas nama Ali Utama Pribadi dengan Nomor BPKB J 0641062227;
 - b. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livin berwarna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi B 8999 DS, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ071061 tahun 2011 dan terdaftar atas nama Ali Utama Pribadi dengan Nomor BPKB 104816409 ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan menyerahkan hak yang menjadi bagian masing-masing ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2019 Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2019

Halaman 10 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Desember 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 1 Juli 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 9 Mei 2019 dan waktu ketika Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2019 dan mencermati pula segala formalitas mengenai penyampaian memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Halaman 11 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat keliru dalam mempertimbangkan bukti T-4 sampai dengan Bukti T-27 yang telah disesuaikan dan diperlihatkan dengan aslinya, sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 583/pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt Halaman 16, namun pada Halaman 19 sampai dengan Halaman 20, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa bukti T-4 sampai dengan T-27 semuanya berupa foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya;
2. Bahwa Judex Factie telah salah menilai bukti T-4 sampai dengan bukti T-27 yang merupakan bukti pembayaran cicilan hingga pelunasan Mobil Mitsubishi Pajero yang dilakukan oleh Ny. Sauw Kiao Nio, Ibu kandung Pembanding untuk Pembanding, sehingga Mitsubishi Pajero bukan merupakan harta bersama milik Pembanding dan Terbanding melainkan berada dibawah penguasaan Pembanding dan Ibu Kandung Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan lali dalam memeriksa dan membedakan antara bukti SMS yaitu (Bukti T-35) dan (Bukti T-39) serta Bukti SMS Banking atau m-Transfer Resmi dari Pihak bank yaitu (Bukti T-29) sampai dengan (Bukti T-34) dan (Bukti-36) sampai dengan (Bukti T-38) serta (Bukti T-40) sampai dengan (Bukti T-42) untuk melakukan pembayaran cicilan dan pelunasan mobil Nissan Grand Livina;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak netral atau telah berpihak dalam memeriksa perkara aquo yang dibuktikan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas dasar serta alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang diuraikan pada memori banding bagian C;
2. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas alasan-alasan Pembanding semula Tergugat pada bagian C angka 1 s/d 63 dalam memori banding Pembanding semula Tergugat;
3. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas dan cermat;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dalil Pembanding semula Tergugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Maka sudah sepatutnya

Halaman 12 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2019, Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **23 SEPTEMBER 2020** oleh kami **Dr. H. Yahya Syam, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Andini, SH.,MH** dan **H. Mohammad Lutfi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nurussabiha, S.H.,M.H.,** Panitera

Halaman 14 Putusan Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 428/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Sri Andini, SH.,MH

Dr. H. Yahya Syam, SH.,MH

H. Mohammad Lutfi, SH.MH

Panitera Pengganti

Nurussabiha, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).